



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 39 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang, perlu membentuk Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan telah dirubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);

13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 26);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten Sampang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk teknis dan arah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, meliputi :
 - a. Prinsip Penyusunan APBD;
 - b. Kebijakan Penyusunan APBD;
 - c. Hal-hal Khusus Lainnya;
 - d. Standart Harga Satuan Biaya Operasional Penunjang Kegiatan; dan
 - e. Perjalanan Dinas

- (2) Uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2015 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 27 Agustus 2014

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 27 Agustus 2014

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR : 39

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 39 TAHUN 2014

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2014

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

I. Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

II. Kebijakan Penyusunan APBD

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Sampang dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

- b) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu
 - d) Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2015 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
 - e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - f) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- a) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
 - b) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
 - b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
 - c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- a) Pendapatan DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2015.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2011; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang perkiraan alokasi DBH-Pajak di luar DBH-CHT ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (*cukai illegal*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

- b) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2015.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:

- (1) Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2011, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2015; atau
- (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi DBH-SDA di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA di luar perkiraan alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2015 seperti pendapatan kurang salur tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2014, maka pendapatan lebih tersebut juga dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan DBH-DR tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas umum daerah sampai akhir Tahun Anggaran 2014, pemerintah daerah menganggarkan kembali dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait

dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

DAU dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada:

- a) Alokasi DAU daerah Tahun Anggaran 2015 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau
- b) Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2014.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

- a) DAK dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada:

- (1) Alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau
- (2) Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang mempersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

- b) Daerah penerima DAK Tahun Anggaran 2015 dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK Tahun Anggaran 2015 dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk kegiatan DAK bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan sepanjang akumulasi nilai kontrak kegiatan bidang DAK tersebut lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

Sisa DAK yaitu dana DAK yang telah disalurkan pemerintah kepada pemerintah daerah dan tidak seluruhnya habis digunakan, sedangkan target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai dan/atau target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan:

- (1) Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dalam hal target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya.

Kegiatan yang dibiayai dari sisa DAK harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2013.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi TPG dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

- 2) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2015.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

- 3) Pendapatan yang diperuntukan bagi desa yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alokasi APBN yang diperuntukan bagi desa.
- 4) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2015.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.

- 5) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2015. Dalam hal penetapan APBD Tahun Anggaran 2015 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2015, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013, apabila belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2014, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

- 6) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA penerima bantuan.

- 7) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 8) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 9) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2015.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya

maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

g) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bunga

Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2015.

3) Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah

disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak

- a) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.
- b) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah daerah untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah daerah dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Pemerintah daerah dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel : pendapatan daerah, jumlah

penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2015 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah daerah menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh

kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2015 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

- d) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

7) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan

keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan dan standar satuan harga.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

2) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan Belanja Daerah pada huruf a.1).f) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).g). Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2014.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- e) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

- f) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- g) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- h) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
- i) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas.
Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

- j) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- k) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- l) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4) Belanja Modal

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2015 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

b) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, untuk pengadaan barang milik daerah juga memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar

harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- e) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- f) Contoh biaya administrasi yang **tidak dapat diatribusikan** secara langsung pada biaya perolehan aset adalah honor PPTK, honor pejabat/panitia pengadaan, honor panitia penerima hasil pekerjaan, honor Tim Sembilan untuk pengadaan tanah, alat tulis kantor, biaya sosialisasi, biaya rapat dalam rangka pengadaan aset, perjalanan dinas dalam rangka survey harga/lokasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan, penggandaan dokumen kontrak. Biaya-biaya tersebut dianggarkan pada jenis belanja pegawai atau barang dan jasa dan tidak dianggarkan pada belanja modal.
- g) Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1. biaya persiapan tempat;
 - 2. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - 3. biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - 4. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - 5. biaya konstruksi.

5) Surplus/Defisit APBD

- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

- b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
- d) Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2015. Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud, dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2014.

- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, besaran dan waktu pencairan dilakukan sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- 4) Pemerintah Kabupaten Sampang dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Untuk pinjaman jangka menengah sesuai Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan, sedangkan pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang:
 - a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
 - b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
 - c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis

penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

- 2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sampang pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- 3) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
- 4) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Millenium Development Goal's* (MDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60%

(enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *MDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- 6) Untuk menganggarkan dana cadangan, Pemerintah Daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2015 bersaldo nol.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan

kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

- 3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

III. Teknis Penyusunan APBD

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2015, pemerintah daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan APBD harus tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2014. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan APBD Tahun Anggaran 2015 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, paling lambat tanggal 30 Nopember 2014, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

Tabel 4
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyusunan RKPD	Akhir bulan Mei	
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah	Minggu I bulan Juni	1 minggu
3.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD	Pertengahan bulan Juni	6 minggu
4.	Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Akhir bulan Juli	
5.	Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD	Awal bulan Agustus	8 minggu
6.	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang APBD	Awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September	
7.	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD	Minggu I bulan Oktober	2 bulan
8.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan	

9.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
10.	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima oleh MDN/Gub	
11.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi).	
12.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gub	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
13.	Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
14.	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub	Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan	

2. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan, kepala daerah harus menyampaikan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan dalam proses penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 akan lebih efektif.

3. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti:
 - (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
 - (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
 - (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2015 serta strategi pencapaiannya;
 - (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
 - (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
4. Substansi PPAS/PPAS Perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. Prioritas program dari masing-masing SKPD provinsi disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan 9 (sembilan) bidang-bidang pembangunan, yaitu:
 - (1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;
 - (2) Bidang Ekonomi;
 - (3) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - (4) Bidang Sarana dan Prasarana;
 - (5) Bidang Politik;
 - (6) Bidang Pertahanan dan Keamanan;
 - (7) Bidang Hukum dan Aparatur;
 - (8) Bidang Wilayah dan Tata Ruang; dan

- (9) Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang tercantum dalam RKP Tahun 2015, sedangkan prioritas program dari masing-masing SKPD kabupaten selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan 9 (sembilan) bidang-bidang pembangunan tersebut di atas, juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam RKPD provinsi Tahun 2015.

PPAS/PPAS Perubahan selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD tersebut ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.

5. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD, kepala daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Surat Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan standar satuan harga.
6. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD), rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
7. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja

hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

8. RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD.

Dalam kolom penjelasan pada peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD dicantumkan lokasi kegiatan untuk kelompok belanja langsung.

Khusus untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaan lainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumber pendanaannya.

Selain itu, untuk penganggaran kegiatan tahun jamak agar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai nota kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD dalam kolom penjelasan pada peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintah daerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

9. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBD, pemerintah daerah agar mengembangkan substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menjadi sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

10. Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang APBD telah disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat Minggu I bulan Oktober 2014, sedangkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dimaksud belum selesai sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014, maka kepala daerah menyusun rancangan

peraturan kepala daerah tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan Gubernur sesuai Pasal 107 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD harus memperhatikan:

- a. Anggaran belanja daerah dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau APBD Tahun Anggaran 2014 apabila tidak ada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
 - b. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2015; dan
 - c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNSD serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan target pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dimaksud dari Tahun Anggaran 2015.
11. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD atas Raperda dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2015, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

Tabel 5

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah	Paling lambat minggu I bulan Agustus	
2.	Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS Perubahan	Paling lambat minggu II bulan Agustus	1 minggu
3.	Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lambat minggu I bulan September	3 minggu
4.	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September	3 minggu
5.	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	
6.	Menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada MDN/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
7.	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh MDN/Gub	
8.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	7 hari kerja
9.	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada MDN/Gub	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
10.	Penetapan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi		
11.	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	

12. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, pemerintah daerah dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015.
13. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, wakil kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
Apabila kepala daerah berhalangan sementara, kepala daerah mendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
14. Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas pimpinan sementara DPRD berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
15. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, jo. Pasal 110, Pasal 111, Pasal 173, Pasal 174 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

16. Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterima oleh Gubernur untuk APBD provinsi dan hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati untuk APBD kabupaten. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan menjadi dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, sesuai maksud Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

IV. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2015, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian permasalahan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempedomani Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak.
2. Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai maksud Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Berkaitan dengan hal tersebut,

pemerintah daerah harus segera menyesuaikan peraturan daerah dimaksud sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

3. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD.
4. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS Tahun Anggaran 2015, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan serta penggunaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.
6. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah daerah dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya. Apabila pemerintah daerah membentuk badan kerjasama, maka masing-masing pemerintah daerah menganggarkan dalam

APBD dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dengan mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.

Dalam hal pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur mempedomani Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur.

7. Dalam rangka mendukung efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah daerah harus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.
8. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014, dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. Atas dasar keputusan kepala daerah tersebut, pimpinan instansi/ lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;

c. Kepala Daerah.....

- c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; dan
 - d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD.
9. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan. Sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam LRA; dan

- c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.
10. Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara:
 - a. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
 - c. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.
11. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi.
12. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.

13. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan rumah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah untuk dijadikan rumah jabatan yang memenuhi standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditegaskan bahwa SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang memiliki spesifikasi teknis di bidang layanan umum dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya. Untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-BLUD (PPK-BLUD) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam penerapan PPK-BLUD, pemerintah daerah memperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Rumah Sakit Daerah (RSD) yang belum menerapkan PPK-BLUD, agar pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah untuk mempercepat penerapan PPK-BLUD pada RSD tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- b. Bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar:

- 1) Penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - 2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnya dalam Pasal 11 ayat (3a), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, pagu anggaran BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan dan surplus BLUD, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.
15. Dalam rangka efektifitas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mendanai kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan serta pengembangan infrastruktur lainnya.
16. Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

17. Penganggaran program “Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah” mengacu pada Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
18. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2014 dengan menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) mempedomani Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2014.
 - b. Dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2015 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 - c. DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya di luar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan.
Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

- 2) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
 - a) Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D Tahun Anggaran 2014 atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b) Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D Tahun Anggaran 2014; dan
 - c) SP2D yang belum diuangkan.
- e. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 pada anggaran belanja langsung SKPD berkenaan.
- f. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (*force majeure*).
19. Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
20. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang pensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya.
21. Dalam rangka pengawasan penyerapan anggaran daerah oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) pada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), pemerintah daerah dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung efektifitas kerja Tim Koordinasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran Daerah.

22. Pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 dianggarkan pada jenis belanja hibah dari pemerintah daerah kepada KPU dan Bawaslu sesuai dengan kebutuhan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007.

Khusus kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, yang diselenggarakan bersamaan dalam daerah yang sama, dilakukan pendanaan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dengan mempedomani Pasal 8, Pasal 8A dan Pasal 8B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009.

Dalam hal tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun anggaran, maka belanja hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dapat digunakan untuk mendanai serangkaian tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud, sepanjang belanja hibah tersebut telah disalurkan kepada KPU dan Bawaslu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendanaan kebutuhan pengamanan dan penanganan kasus pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

23. Pemerintah Daerah menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2015 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

24. Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
25. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 dengan kebijakan nasional, antara lain:
 - a. Pencapaian MDG's, seperti: kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; Terkait dengan upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemerintah daerah agar mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
 - b. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat;
 - c. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;

- e. Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- f. Pengembangan kearsipan di daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik mempedomani amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- g. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012;
- h. Penanganan gangguan keamanan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah;
- i. Tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
- j. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIK secara Nasional dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan

- k. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
26. Revisi DPA-SKPD dapat dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut :
- a. Perubahan sub-rincian dalam rincian objek belanja/pendapatan
 - b. Hal-hal lainnya dalam DPA yang tidak merubah kode rekening dan pagu belanja/pendapatan serta tidak merubah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
 - c. Perubahan daftar penerima hibah/Bansos baik berupa uang atau barang yang sudah tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk kategori revisi DPA. Dilakukan dengan mengajukan surat yang disertai penjelasan revisi kepada Bupati dengan tembusan PPKD.
 - d. Khusus untuk revisi perubahan lokasi, dilakukan dengan mengajukan surat yang disertai penjelasan revisi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Ketua DPRD dan PPKD.
 - e. Revisi DPA-SKPD dituangkan pada DPPA-SKPD.
27. Mekanisme Pembayaran Kegiatan
- a. Untuk transaksi diatas Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) pengajuan pembayaran menggunakan SPP/SPM/SP2D LS (Pembayaran ditransfer ke rekening pihak ketiga)
 - b. Untuk transaksi dibawah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) pengajuan pembayaran dapat menggunakan SPP/SPM/SP2D GU (dibayar tunai kepada penerima).
28. Tanda Bukti Perjanjian
- Tanda Bukti Perjanjian berpedoman pada Peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pembangunan Kabupaten Sampang.

IV. Standart Biaya Operasional Pendukung Kegiatan Tahun Anggaran 2014

1. Tambahan Penghasilan PNS

- a. Diberikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan SKPD dengan besaran/jumlah honorarium per bulan sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG YANG DIKELOLA					
		S/D Rp 200 Jt	>Rp 200 Jt - Rp 500 Jt	>Rp 500 Jt - Rp 1 M	>Rp 1 M - Rp 3 M	>Rp 3 M - Rp 10 M	>Rp 10 M
1.	Pengguna Anggaran	450.000	500.000	650.000	850.000	1.250.000	1.500.000
2.	Kepala SKPD merangkap sebagai BUD	-	-	-	-	1.500.000	2.000.000
3.	Kuasa BUD	-	-	-	-	1.250.000	1.500.000
4.	Kuasa Pengguna Anggaran Merangkap PPK	400.000	450.000	550.000	750.000	900.000	1.000.000
5.	Kuasa Pengguna Anggaran /PPK	300.000	350.000	450.000	550.000	650.000	750.000
6.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD/PPK-PPKD)	350.000	400.000	450.000	550.000	800.000	850.000
7.	Staf PPK – SKPD/PPKD :						
	a. Petugas Verifikasi	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
	b. Akuntansi & Pelaporan (sama dgn pengurus barang)	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000
	c. Koordinator SAPP AW	-	-	-	300.000	350.000	400.000
8.	Bendahara Pengeluaran (SKPD/PPKD)	300.000	350.000	400.000	500.000	750.000	850.000
9.	Pembantu Bendahara :						
	a. Juru bayar Gaji	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
	b. Pembuat Dokumen SKPD/PPKD	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
	c. Pembuat Daftar Gaji *)	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
	d. Pengelola Upah Pungut *)	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
10.	Bendahara Penerimaan	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
11.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
12.	Bendahara Penerimaan Pembantu	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
13.	Pengurus Barang	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000
14.	Penyimpan Barang	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000

Keterangan :

- 1) Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dibentuk pada SKPD dengan lingkup kegiatan yang cukup besar dan mempunyai UPT yang tersebar diluar Kecamatan Sampang seperti Dinas Kesehatan yang membawahi Puskesmas se Kabupaten Sampang, Dinas Pendidikan yang membawahi UPT dan SMP/SMU/SMK Negeri se Kabupaten Sampang serta Sekretariat Daerah yang membawahi bagian-bagian.
- 2) Khusus untuk Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen atau Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak merangkap Pejabat Pembuat Komitmen diberikan honor tiap bulan selama pelaksanaan kegiatan yang dikelolanya.
- 3) Untuk SKPD yang menangani lebih dari 30 kegiatan dengan total nilai diatas 20 M, petugas verifikasi dan Akuntansi masing-masing maksimal 3 orang.
- 4) Bendahara Penerimaan RSUD dapat dibantu staf untuk melayani penerimaan pada loket-loket dengan honorarium sebesar Rp 150.000,00/bulan.
- 5) Pembantu Bendahara (Pembuat Daftar Gaji) hanya dapat dibentuk pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang bertanggungjawab terhadap pembuatan daftar gaji.
- 6) Pengelola upah pungut hanya dibentuk pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk mengelola upah pungut PBB, Insentif Pajak dan Retribusi Daerah.
- 7) Pengurus barang :
 - a. UPT Dinas Pendidikan SMPN, SMAN dan SMKN diberikan honorarium sebesar Rp 200.000/bulan.
 - b. UPT Dinas Kesehatan diberi honorarium Rp 200.000/bulan.
 - c. Pembantu pengurus barang dan pembantu penyimpan barang pada RSUD, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan masing-masing maksimal 2 orang dengan honorarium sebesar Rp 200.000/bulan.

- 8) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (nomor 1 sampai dengan 12), harus pegawai negeri sipil dan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat/Panitia Pengadaan/Pemeriksa Barang dan PPTK/ Staf PPTK.
- 9) Penunjukan dan pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran agar mengacu kepada ketentuan Pasal 10A dan 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 10) Dalam hal KPA/Pejabat Pembuat Komitmen/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/PPK-SKPD/Pembantu PPK-SKPD/PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu berhalangan maka apabila :
 - a) Paling sedikit 7 (tujuh) hari hingga paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas atas tanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/ PPK-SKPD/ Pembantu PPK-SKPD/ PPTK/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu yang diketahui Kepala SKPD, dan diadakan Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh Kepala SKPD. Khusus untuk kewenangan KPA/PPK (pejabat Pembuat Komitmen) secara langsung dilaksanakan oleh PA;
 - b) Paling sedikit 1 (satu) bulan hingga paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/PPK - SKPD/ Pembantu PPK - SKPD/ PPTK/ Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu oleh Kepala SKPD, dan diadakan Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh Kepala SKPD. Khusus untuk kewenangan KPA/PPK (pejabat Pembuat Komitmen) secara langsung dilaksanakan oleh PA;

- c) Apabila lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai KPA/Pejabat Pembuat Kometmen/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/ PPK-SKPD/ Pembantu PPK-SKPD/ PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.
 - d) Honorarium tidak dapat diberikan selama yang bersangkutan tidak menjalankan tugas.
 - e) Honorarium diberikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan hanya diberikan satu honorarium yang nilainya lebih besar dari dua kegiatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- b. Untuk peningkatan pengawasan guna menjamin objektivitas hasil pemeriksaan dan penyelesaian administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diberikan tunjangan kesejahteraan pegawai kepada pejabat dan staf inspektorat Kabupaten Sampang dengan besaran diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
 - c. Untuk penanggungjawab pengelola keuangan SMP, SMU, UPT Dinas Pendidikan dan diberikan honorarium setingginya Rp 200.000,00.
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan tempat bertugas :
 - 1) Diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas ditempat terpencil/ kepulauan dengan kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sampang.
 - 2) Besaran tambahan penghasilan dimaksud angka 1] setinggi-tingginya Rp. 200.000/bulan.
 - e. Tambahan Penghasilan Berdasarkan kelangkaan profesi
Diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian tertentu dalam melaksanakan pekerjaan (sesuai dengan profesinya), yakni Dokter Spesialis sebesar Rp 7.500.000/bulan.
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
Diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berupa uang makan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp 10.000,00/ hari kerja, kecuali bagi pegawai yang melakukan

perjalanan dinas dan tidak masuk kerja termasuk pegawai Departemen Agama yang diperbantukan ke Daerah.

2. Standart/Patokan Harga

a. Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan per kegiatan per orang per bulan selama pelaksanaan kegiatan. Besaran honorarium ditentukan dalam batasan sebagai berikut :

NO	Tim Pelaksana	Nilai kegiatan yang dikelola					
		s/d 200 Jt	>200 Jt - 500 Jt	>500 Jt - 1 M	>1 M - 3 M	>3 M - 10 M	>10 M
1.	PPTK	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
2.	Anggota (max 2 orang) untuk kegiatan dengan nilai 500.000.000,00 ke atas dan 1 orang untuk nilai kegiatan dibawah Rp 500.000.000,00	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000

- 1) Pejabat yang ditunjuk sebagai PPTK adalah Pejabat Struktural Eselon IV atau staf yang menurut pertimbangan Pengguna Anggaran dianggap kompeten dan memiliki kemampuan menjadi PPTK.
- 2) untuk pelaksanaan suatu kegiatan, dapat dibentuk Tim Teknis yang keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas. Besaran Honorariumnya ditetapkan setinggi-tingginya Rp 300.000,00/orang/bulan selama pelaksanaan kegiatan.
- 3) untuk Tim yang bersifat khusus, TAPD dan Tim Evaluasi Monev Pelaksanaan Pembangunan serta Tim Tehnis yang dibentuk dalam rangka proses penyusunan APBD susunan keanggotaan dan honorariumnya ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati Sampang, setinggi-tingginya Rp 1.500.000,00/orang/bulan selama pelaksanaan kegiatan.
- 4) Untuk Tim Admin (Pengelola Tehnis) SIPKD dan Tim LPSE Kabupaten Sampang diberikan honorarium paling tinggi Rp 350.000,00/bulan.

- 5) Pada setiap SKPD ditunjuk 1 orang admin Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan diberikan honorarium satu kali setahun sebesar Rp. 250.000,00
 - 6) Dalam rangka pengawasan Percepatan Penyerapan Anggaran dibentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) dan kepada Tim Admin TEPPA diberikan honorarium setinggi-tingginya Rp 250.000,00/bulan. Jumlah Tim Admin maksimal 4 orang.
 - 7) Untuk program dan kegiatan yang harus ada di setiap SKPD (Program Pelayanan Administrasi perkantoran sampai dengan Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan), PPTK ditentukan sebagai berikut :
 - a) Nilai total kegiatan sampai dengan Rp 500.000.000,- dibentuk **satu PPTK** dengan honorarium 12 bulan melekat pada **kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.**
 - b) Nilai total kegiatan diatas Rp 500.000.000,- dapat dibentuk **dua PPTK** dengan honorarium masing-masing selama 12 bulan melekat pada kegiatan **Penyediaan ATK dan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.**
 - c) Besaran Honorarium disesuaikan dengan batasan yang ditentukan, untuk seluruh nilai kegiatan yang dikelola.
 - 8) Tim Pelaksana Kegiatan (PPTK) dan staf pada masing-masing SKPD, dapat menerima **honorarium** dari beberapa kegiatan yang berbeda dari seluruh kegiatan yang ditangani dan akumulasi waktu pelaksanaan tersebut **tidak boleh lebih dari 12 bulan.**
 - 9) Untuk Dokter jaga untuk pelayanan kesehatan yang bekerja diluar jam dinas diberikan honorarium sebesar Rp. 150.000,00/shif
 - 10) Untuk pembentukan Produk Hukum Daerah perlu dibentuk Tim Penyusunan Perkada dan PBKDH dan diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,- yang terdiri dari 5 orang dan diberikan selama 12 bulan.
- b. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
- kontruksi bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan pengadaan dengan metode/sistem pengadaan langsung (untuk paket pengadaan barang/

pekerjaan dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00), dalam setiap kegiatan berhak menerima honor, per-paket pengadaan sebesar Rp. 100.000,00

c. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi bernilai diatas Rp. 200.000.000,00 dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi bernilai diatas Rp 50.000.000,00 diberikan sebagai berikut :

Tim Panitia Pengadaan Barang/Konstruksi & Jasa Lainnya

NO	NILAI PENGADAAN	HONORARIUM/ORANG/PAKET
1.	Rp 200.000,00 – Rp 500.000.000,00	Rp 200.000,00
2.	Rp 500.000,00 – Rp 1 M	Rp 250.000,00
3.	> Rp 1M – Rp 2,5 M	Rp 300.000,00
4.	>Rp 2,5 M – Rp 5 M	Rp 350.000,00
5.	>Rp 5 M	Rp 400.000,00

Tim Panitia Pengadaan Jasa Konsultan

NO	NILAI PENGADAAN	HONORARIUM/ORANG/PAKET
1.	Rp. 50.000,00 – Rp.100.000,00	Rp 200.000,00
2.	Rp100.000,00 – Rp200.000.000,00	Rp 250.000,00
3.	>Rp 200.000.000,00	Rp 300.000,00

Nilai Pengadaan barang /jasa > 200 juta dan Jasa Konsultansi diatas Rp 50.000.000,00 Jumlah Panitia minimal 3 orang.

d. Pengadaan barang dan jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai dibawah Rp.200.000.000,- dan diperiksa oleh Pejabat Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan honorarium per kegiatan per orang sebagai berikut :

NO.	NILAI PENGADAAN	HONORARIUM/ ORANG/KEGIATAN
1.	Nilai pengadaan jasa konsultan > 50.000.000,00 >Rp 50.000.000,00 – Rp 200.000.000,00	Rp. 150.000,00 Rp 200.000,00
2.	Nilai pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya : Rp.200.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00 >Rp. 500.000.000,00 - Rp. 1.000.000.000,00 >Rp. 1 M – Rp. 3 M >Rp 3 M	Rp. 200.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 400.000,00

Untuk pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- jasa konsultan diatas Rp.50.000.000 diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan maksimal 3 orang, honorarium diberikan perkegiatan sebagai berikut :

NO.	NILAI KEGIATAN	HONORARIUM/ORANG/ KEGIATAN
1.	0 Sampai dengan Rp. 50.000.000	Rp. 100.000,00
2.	>Rp. 50.000.000 - Rp. 100.000.000	Rp. 150.000,00
3.	>Rp.100.000.000 - Rp. 200.000.000	Rp. 200.000,00
4.	>Rp.200.000.000 - Rp. 500.000.000	Rp. 250.000,00
5.	> Rp500.000.000 – Rp 1 M >Rp 1 M – Rp 3 M >Rp 3 M	Rp. 300.000,00 Rp. 400.000,00 Rp. 500.000,00

e. Honorarium Perencana Teknis dan Pengawasan

Honorarium perencana teknis ditentukan sebagai berikut :

- 1). Biaya administrasi, perencanaan dan pengawasan untuk kontruksi fisik bangunan didasarkan pada biaya riel yang harus dibayar dengan standart yang ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Bupati.
- 2). Honorarium Perencana yang tidak menggunakan jasa pihak ke III (konsultan) ditentukan sebagai berikut :
 - a) Untuk kontruksi bangunan bertingkat, jembatan dan bendungan :

- Ketua = Rp 750.000,-/bulan
- Anggota (3 orang) = Rp 500.000,-/ bulan

b) Untuk kontruksi bangunan tidak bertingkat, jalan dan saluran :

- Ketua = Rp 500.000,-/ bulan
- Anggota (3 orang) = Rp 350.000,-/ bulan

3). Honorarium perencana diberikan selama penyusunan perencanaan kegiatan (maksimal 3 bulan).

- Honorarium Pengelola Tehnis yakni tenaga bantuan dari Instansi teknis yang bertugas membantu Kepala SKPD dalam mengelola kegiatan di bidang teknis selama pembangunan kontruksi berlangsung, diberikan sebesar Rp 250.000,00/bulan selama pelaksanaan kegiatan, maksimal 2 orang.

f. Honorarium Pengawas Lapangan

Honorarium Pengawas Teknis Lapangan yang dilakukan SKPD (apabila pengawasan proyek fisik tidak dikontrakkan kepada pihak ke III) ditentukan sebesar Rp 250.000,- /bulan selama pelaksanaan kegiatan. Ditambah biaya perjalanan dinas ke lokasi sesuai dengan standart biaya perjalanan dinas (dianggarkan pada kode rekening yang berbeda). Untuk SKPD yang tidak mempunyai/kekurangan tenaga teknis pengawas lapangan, diperkenankan untuk mengangkat tenaga teknis harian lepas yang mempunyai keahlian sesuai bidang pekerjaan yang diperlukan dan dikontrak selama pelaksanaan kegiatan dengan besaran honorarium sebesar Rp 250.000,00/bulan.

g. Honorarium Penyelenggara Ujian ditentukan sebagai berikut :

- 1) Penyusun/pembuat bahan ujian: Rp.300.000,00/naskah/ pelajaran/ tim
- 2) Pemeriksa hasil ujian : Rp.1000,00/siswa/mata ujian
- 3) Pengawas ujian : Rp.200.000/orang/kali

h. Honorarium Narasumber

- 1) Honorarium Narasumber /instruktur/pembicara yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan ditentukan setinggi-tingginya Rp.200.000,- perorang perjam pelajaran @ 45 menit, untuk wilayah Kecamatan Sampang. Diluar wilayah Kecamatan Sampang,honorarium ditentukan setinggi-tingginya Rp.250.000,-

per orang per jam pelajaran @ 45 menit (penganggarnya ditempatkan pada rincian obyek belanja honorarium narasumber). Hal ini berlaku pada narasumber yang didatangkan dari kecamatan lainnya dalam lingkup Kabupaten Sampang.

2) Honorarium Narasumber **tidak dapat** diberikan kepada narasumber yang berasal dari SKPD yang bersangkutan, untuk kegiatan yang berlangsung di dalam & diikuti peserta dari SKPD yang bersangkutan.

3) Honorarium narasumber yang mempunyai keahlian tertentu dibidangnya, diatur sebagai berikut :

a) Honorarium Narasumber PNS :

- Menteri/Pejabat setingkat menteri/Pejabat Negara lainnya yang disetarakan sebesar Rp1.700.000,00/orang/jam.
- Pejabat Eselon I/yang disetarakan Rp1.400.000,00/orang/ jam.
- Pejabat Eselon II/yang disetarakan Rp1.000.000,00/orang/ jam.
- Pejabat Eselon III/yang disetarakan Rp. 900.000,00/orang/ jam.
- Pejabat Eselon IV/yang disetarakan Rp. 600.000,00/orang/ jam.

b) Honorarium Narasumber Non PNS :

- Level Kabupaten Rp 300.000/orang/jam.
- Level Provinsi Rp 500.000/orang/jam.
- Level Nasional Rp 1.000.000/orang/jam.

Honorarium tersebut belum termasuk transportasi dan akomodasi. Akomodasi (makan-minum dan penginapan) narasumber selama pelaksanaan kegiatan dilekatkan pada kode rekening yang berkenaan, sedangkan untuk transportasinya dilekatkan pada rekening belanja jasa narasumber/tenaga ahli.

i. Honorarium Pegawai Tidak Tetap

- 1) Petugas kebersihan Rp.30.000,00/orang/kegiatan.
- 2) Pengawal pengambilan gaji Rp.100.000,00/orang/hari.

- 3) Petugas lomba/Pertandingan Rp. 50.000,00/orang/hari.
- 4) Pembaca doa/Pembawa acara Rp.50.000,00/orang/kegiatan.
- 5) Petugas Pelayanan yang beresiko tinggi Rp.100.000,00/orang/kegiatan.
- 6) Kader Rp.50.000,00/orang/bulan.
- 7) Verifikator Program Jaminan Kesehatan Rp.250.000,00/orang/bulan
- 8) Juri Rp.100.000/orang/hari

j. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Untuk pekerjaan lembur, diberikan uang lembur setinggi-tingginya sebagai berikut :

1. Pegawai golongan I Rp 5.000,- / jam
2. Pegawai golongan II Rp 6.500,- / jam
3. Pegawai golongan III Rp 8.000,-/ jam dipotong PPh. Pasal 21
4. Pegawai golongan IV Rp 9.500,- / jam dipotong PPh. Pasal 21
5. Tenaga Honorer disamakan dengan pegawai golongan II.
6. Setiap kali kerja lembur selama 2 jam berturut - turut atau lebih diberikan uang makan sebesar Rp10.000,00.
7. Untuk pekerjaan lembur yang dilaksanakan pada hari libur/besar, dapat diberikan uang lembur sebesar 200 % dari tarif lembur hari biasa.
8. Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari kerja maksimal selama 3 jam, pada hari libur maksimal 8 jam.

k. Biaya Pelatihan/Pendidikan

Peserta Pelatihan/Pendidikan yang dilaksanakan diluar Kabupaten Sampang diberikan lumsum dan transport yang mengacu pada satuan biaya uang harian perjalanan dinas. Kecuali untuk Diklat yang pelaksanaannya lebih dari 7 hari diatur sebagai berikut :

- 1) Apabila Penyelenggara tidak menyediakan akomodasi (makan & penginapan) kepada yang bersangkutan diberikan:

URAIAN	PEJABAT			ESELON	PEGAWAI		
	BUPATI/ WABUP & KETUA DPRD	WK. KETUA DPRD	SEKDA/ ANGG. DPRD	II b	GOL. IV	GOL. III	GOL. II & GOL. I
-Uang harian dan transport lokal)/hari LS	500.000	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
-Penginapan/hari (at cost)	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000	500.000

2) Apabila Penyelenggara menyediakan akomodasi (makan & penginapan) maka diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum

URAIAN	PEJABAT			ESELON	PEGAWAI		
	BUPATI/ WABUP & KETUA DPRD	WK. KETUA DPRD	SEKDA/ ANGG. DPRD	II b	GOL. IV	GOL. III	GOL. II & GOL. I
Uang harian	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000

1. Biaya Penginapan

Standar biaya penginapan bagi tamu yang diundang, seperti Pengajar, Pembicara dan lain -lain ditentukan setinggi-tingginya Rp 300.000,-/hari (d disesuaikan dengan tarif hotel).

m. Biaya Sewa

Biaya sewa ruang rapat/diklat ditentukan paling tinggi Rp 2.000.000,-/hari (sesuai tarif).

Biaya sewa peralatan dan perlengkapan kantor :

- 1) Sewa kursi plastik paling tinggi Rp 1.500,00/buah/hari.
- 2) Sewa kursi fornikel paling tinggi Rp 2.500,00/buah/hari.
- 3) Sewa sound sistem paling tinggi Rp750.000,00/unit/hari.
- 4) Sewa elekton paling tinggi Rp 750.000,00/hari.
- 5) Sewa tenda paling tinggi Rp 200.000,00/hari .
- 6) Sewa generator/diesel paling tinggi Rp 300.000,00/hari.
- 7) Sewa Kendaraan (belum termasuk BBM dan penyeberangan) ditentukan setinggi-tingginya sebagai berikut :
 - a) Station Rp 500.000,00/hari
 - b) Bus mini Rp 1.500.000,00/hari

- c) Bus Rp 3.000.000,00/hari
- d) Perahu mesin ke Mandangin Rp 600.000,00/hari
- e) BBM diberikan sesuai dengan jarak/lokasi yang dituju.

n. Biaya Hidangan Rapat

Biaya hidangan rapat ditentukan setinggi-tingginya sebagai berikut:

- 1) Nasi dos dan lauk pauk per kotak Rp 25.000,00
- 2) Nasi dos dan laok pauk untuk tamu VIP Rp 30.000,00
- 3) Makan prasmanan biasa Rp 35.000,00/orang
- 4) Makan prasmanan untuk tamu VIP Rp 50.000,00/orang
- 5) Makanan kecil dalam kotak dan minuman Rp 15.000,00/orang
- 6) Makanan kecil dalam kotak dan minuman untuk tamu VIP Rp 17.500,00 orang SPJ biaya makanan dan minuman harus berupa belanja barang/jasa dan tidak boleh diberikan dalam bentuk uang. Harga makan minum termasuk pajak

o. Biaya dekorasi untuk pelaksanaan kegiatan lokal ditentukan setinggi-tingginya Rp 300.000,00 dan kegiatan regional dan nasional Rp. 750.000,00

p. Biaya spanduk untuk pelaksanaan kegiatan ditentukan masing-masing paling tinggi Rp 60.000,00/m berbahan vinil, sedangkan untuk biaya dokumentasi ditentukan paling tinggi Rp 150.000,00/kegiatan.

q. Belanja Makan-Minum Harian

Belanja makan minum harian tenaga honorer daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sampang tentang pengangkatan tenaga honorer daerah yang honorinya di bebaskan pada APBD Kabupaten Sampang, yang posnya menyatu pada kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran ditentukan sebesar Rp 10.000,00 dan dikecualikan bagi mereka yang tidak masuk kerja atau melakukan perjalanan dinas.

g. Perjalanan Dinas

1. Biaya Perjalanan Dinas

a) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

- 1) Uang harian

- 2) Biaya transport lokal
 - 3) Biaya angkutan setempat
 - 4) Biaya penginapan
 - 5) Uang representasi
 - 6) Sewa kendaraan dalam kota dan/atau
 - 7) Biaya menjemput/mengantar jenazah.
- b) Biaya transport lokal sebagaimana dimaksud angka 2 terdiri dari :
- 1) Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
 - 2) Retribusi yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- c) Angkutan setempat diberikan apabila tempat diklat/rapat terpisah dengan penginapan atau dapat digunakan untuk perjalanan dari bandara/pelabuhan /terminal ketempat tujuan.
- d) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud angka 1 merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat penginapan lainnya.
- e) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel ditempat tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati.
 - 2) Biaya penginapan tersebut diberikan secara lumpsum.
 - 3) Biaya penginapan sebesar 30% dimaksud tidak diberikan untuk :
 - (a). Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama.
 - (b). Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya, yang dilaksanakan dengan paket meeting fullboard; dan
 - (c). Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- f) Uang representasi sebagaimana dimaksud angka 1 dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
- g) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud angka 1 dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas

- ditempat tujuan. Sewa kendaraan dimaksud sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- h) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud huruf **g**) 1.a.7 meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
 - i) Biaya perjalanan dinas di golongkan dalam 3 tingkat yaitu :
 - 1) Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati, ketua/wakil ketua dan anggota DPRD serta pejabat lainnya yang setara.
 - 2) Tingkat B untuk pejabat eselon II dan pejabat lainnya yang setara.
 - 3) Tingkat C untuk pejabat eselon III / PNS Golongan IV, pejabat eselon IV / PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.
 - j) Biaya perjalanan dinas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Uang harian dibayarkan secara lumpsum, dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sampang.
 - 2) Biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sampang
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati Sampang.
 - 4) Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sampang.
 - 5) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Peraturan Bupati Sampang.
 - 6) Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai biaya riil.
 - 7) Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai biaya riil.
 - k) Dalam hal perjalanan dinas jabatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
 - l) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf k), lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sampang, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan yang dimaksud.

2. Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

- a) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui UP dan/atau mekanisme pembayaran langsung (LS).
- b) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui :
 - 1) Perikatan dengan penyedia jasa
 - 2) Bendahara pengeluaran, atau
 - 3) Pelaksana SPD
- c) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud angka 2 meliputi :
 - 1) Perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan
 - 2) Perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- d) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- e) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

3. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

- a) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- b) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud angka 1 melampirkan dokumen berupa :
 - 1) Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana perjalanan dinas
 - 2) Surat perintah perjalanan dinas yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.
 - 3) Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
 - 4) Daftar pengeluaran riil sesuai format yang tercantum dalam Peraturan Bupati.
 - 5) Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan.
 - 6) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

- c) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil.

**BIAYA PERJALANAN DINAS WILAYAH MADURA
BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	URAIAN/ TUJUAN	PEJABAT			ESELON	GOLONGAN				
		BUPATI/ WABUP & KETUA DPRD	WAKIL KETUA	SEKDA/ ANGG. DPRD	II b	IV	III	II	I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	DILUAR KABUPATEN :									
1.	<u>Pamekasan :</u>									
	- Uang Transport (PP)	-	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
	- Uang penginapan/hari	500.000	450.000	400.000	300.000	250.000	250.000	200.000	200.000	
	- Uang harian/hari	300.000	200.000	200.000	175.000	125.000	125.000	80.000	80.000	
	- Angkutan setempat /hari	-	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
2.	<u>Sumenep :</u>									
	- Uang Transport (PP)	-	-	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000	
	- Uang penginapan/hari	500.000	450.000	400.000	300.000	250.000	250.000	200.000	200.000	
	- Uang harian/hari	300.000	200.000	200.000	175.000	125.000	125.000	80.000	80.000	
	- Angkutan setempat/ hari	-	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
3.	<u>Bangkalan :</u>									
	- Uang Transport (PP)	-	-	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000	
	- Uang penginapan/hari	500.000	450.000	400.000	300.000	250.000	250.000	200.000	200.000	
	- Uang harian/hari	300.000	200.000	200.000	175.000	125.000	125.000	80.000	80.000	
	- Angkutan setempat/hari	-	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	

**BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI PEJABAT
DAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG**

NO	URAIAN/ TUJUAN	PEJABAT			ESELON	PEGAWAI		
		BUPATI/ WABUP & KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	SEKDA/ ANGG. DPRD	II b	GOL. IV	GOL. III	II & I
1	2	3		4	5	6	7	8
II	Propinsi JATIM							
1.	<u>Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan , Gresik dan Lamongan</u>							
	- Uang Transport (PP)	-	-	-	-	75.000	75.000	75.000
	- Uang penginapan/hari	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.000.000	750.000	500.000
	- Uang harian	600.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	200.000
	- Angkutan setempat/hari	-	-	-	-	200.000	200.000	200.000
2.	<u>Pandaan, Tretes, Malang, Batu, Jombang, Tuban, Bojonegoro dan Nganjuk</u>							
	- Uang Transport (PP)	-	-	-	-	150.000	150.000	150.000
	- Uang penginapan/hari	2.500.000	2.000.000	1.700.000	1.500.000	1.000.000	750.000	500.000
	- Uang harian	600.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	200.000
	- Angkutan setempat/hari	-	-	-	-	200.000	200.000	200.000
3.	<u>Madiun, Magetan, Ngawi, Ponegoro, Blitar, Tulungagung, Kediri, Trenggalek, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo</u>							
	- Uang Transport (PP)	-	-	-	-	200.000	200.000	200.000
	- Uang penginapan/ hari	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000	500.000
	- Uang harian	600.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	200.000
	- Angkutan setempat/hari	-	-	-	-	200.000	200.000	200.000
4.	<u>Pecitan dan Banyuwangi</u>							
	- Uang Transport (PP)	-	-	-	-	300.000	300.000	300.000
	- Uang penginapan/ hari	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	500.000
	- Uang harian	600.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	200.000
	- Angkutan setempat/hari	-	-	-	-	200.000	200.000	200.000

**BIAYA PERJALANAN DINAS NON PNSD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	LOKASI	TRANS PORT	UANG HARIAN	PENGINAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4		6
IV.	<u>DALAM DAERAH</u>				
1.	Kedundung, Jrengik, Torjun, omben, Camplong dan Pangarengan, Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	25.000 25.000	50.000 30.000		➤ Dianggarkan pada pos Belanja Perjalanan Dinas ➤ Tidak diberikan uang transport untuk : - Perjalanan yang sudah di sediakan mobil/ kendaraan dinas - Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti peserta dalam lokasi/kecamatan yang sama
2.	Tambelangan, Robatal, Karang Penang dan P. Mandangin, Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	50.000 50.000	50.000 30.000		
3.	Ketapang dan Sreseh Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	50.000 50.000	50.000 30.000		
4.	Banyuates, Sokobanah Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	50.000 50.000	50.000 30.000		
5.	Sampang Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	25.000 25.000	30.000 20.000		
	<u>LUAR DAERAH</u>				
1.	Pamekasan Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	25.000 25.000	75.000 50.000	150.000 150.000	
2.	Sumenep Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa	50.000 50.000	100.000 75.000	150.000 150.000	

	dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya				
3.	Bangkalan				
	Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa	50.000	100.000	150.000	
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	50.000	75.000	150.000	
4.	Surabaya dan sekitarnya				
	Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa	75.000	150.000	250.000	
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	75.000	100.000	250.000	
5.	Malang dan sekitarnya				
	Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa	100.000	175.000	250.000	
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	100.000	150.000	250.000	
6.	Luar Surabaya dan Malang				
	Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa	150.000	175.000	250.000	
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	150.000	150.000	250.000	
7.	DI Yogyakarta dan sekitarnya				
	Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa	400.000	200.000	250.000	
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	400.000	175.000	250.000	
8.	DKI Jakarta dan sekitarnya				
	Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa	700.000	225.000	350.000	
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	700.000	175.000	350.000	
9.	Luar Jawa				
	Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa	2.500.000	250.000	350.000	
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	2.500.000	200.000	350.000	

Catatan :

- a. Perjalanan ke desa dalam lingkup Kecamatan yang sama dengan jarak kurang dari 5 km tidak dikategorikan sebagai perjalanan dinas dan hanya di beri bantuan BBM setinggi-tingginya 3 (tiga) liter (kode rekening Belanja Bahan Pakai Habis, Rincian obyek belanja BBM).

Sedangkan untuk perjalanan ke desa dalam lingkup Kecamatan yang sama dengan jarak >5 km termasuk kategori perjalanan dinas dengan biaya perjalanan dinas (uang transport) paling tinggi Rp.25.000,00

- b. Perjalanan dinas antar kecamatan dalam ruang lingkup Kabupaten Sampang dikategorikan sebagai perjalanan dinas. Jarak antara 10 km sampai dengan 20 km diberikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.30.000,00 sedangkan dengan jarak >20 km diberikan biaya perjalanan dinas paling tinggi Rp.50.000,00.
- c. Perjalanan dinas tenaga honorer yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sampang diklasifikasikan ke dalam golongan sesuai tingkat pendidikan yang bersangkutan.
- d. Perjalanan Dinas Pejabat/PNS dan Non PNSD yang menggunakan kendaraan dinas diberikan BBM & tiket penyeberangan/Jembatan Suramadu sesuai tarif (BBM dianggarkan pada kode rekening tersendiri, sedangkan tiket penyeberangan/tarif tol suramadu dan tarif jalan tol lainnya dianggarkan pada pos belanja perjalanan dinas luar daerah) dan tidak diberikan uang transport dan transport lokal.
- e. Penyediaan anggaran untuk biaya perjalanan dinas yang tercantum pada tabel adalah anggaran setinggi-tingginya yang dapat dibelanjakan, kecuali biaya transport menggunakan pesawat terbang yang betul-betul tidak bisa diperkirakan, dapat menyesuaikan dengan harga tiket dengan tetap mengedepankan prinsip hemat.
- f. Bagi SKPD yang membentuk tim yang melibatkan PNS dari instansi vertikal tidak diperkenankan untuk membiayai perjalanan dinasnya.
- g. Untuk perjalanan dinas ke luar negeri agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 dan Surat Bupati Sampang Tanggal 23 Mei 2011 Nomor : 141/548/434.011/2011 perihal sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011.

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB